



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor **512/Pdt.P/2020/PA.GM**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan di Kantor Desa Medana telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhamad Yani Hidayat bin Umar Wirahadi, lahir 5 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Pemohon I;

Yati Wulandari binti Idep, lahir 31 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 25 Juni 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 25 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hlm. 1 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon II bernama Idep, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Thoibi Mukti dan Hayadi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai Dua orang anak bernama:

- a. Anisa Putri, perempuan, Umur 6 Tahun;
- b. Azila Maulida, perempuan, Umur 6 Bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Muhamad Yani Hidayat bin Umar Wirahadi) dengan Pemohon II (Yati Wulandari binti Idep) yang

Hlm. 2 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinezegelen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinezegelen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 ;

B. Bukti saksi:

Saksi I : Hayadi, S.Pd, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Kadus para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Idep, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Thoibi Mukti dan saksi Sendiri dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai;

Hlm. 3 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai Dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II : Andri Atmasari, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2010 di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Idep, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Thoibi Mukti dan Hayadi dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai Dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 4 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 20 Desember 2010 di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tulis dan dua orang saksi yakni Hayadi, S.Pd dan Andri Atmasari sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi hal mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian

Hlm. 5 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2010 di Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Idep, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Thoibi Mukti dan Hayadi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Dua orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini belum dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Hlm. 6 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan dalam Kitab Asnal Mathalib juz II halaman 393 :

(ويشترط في دعوى (النكاح) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه (أن يقول تزوجتها بولي وشاهدين ويصفهم بالعدالة) ويصف (المرأة بالرضا) بالنكاح حيث شرط رضاها إن كانت غير مجبرة

Disyaratkan untuk pengakuan nikah, baik permulaan atau kelangsungan nikah, si suami harus menyatakan : “Saya nikahi wanita itu dengan wali dan saksi-saksi yang adil”, serta menyebut pula kerelaan isteri, hal demikian memang harus disyaratkan, dan wanita itu bukan mujbarah (terpaksa).

Hlm. 7 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dan permohonan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut dinilai berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Yani Hidayat bin Umar Wirahadi) dengan Pemohon II (Yati Wulandari binti Idep) yang

Hlm. 8 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 di Dusun Gol, Desa Medana,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1441 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Abdul Misran, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. PNBP Pgl. I : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 436.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 Penetapan No. 512/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)